

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya tentang akuntansi dan perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada PT PLN (Persero) UIP3BS UPT Padang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum yang digunakan dalam pengenaan PPh atas usaha jasa konstruksi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 jo PMK-187P.03/2008 jo SE-05/PJ.03/2008
2. PPh Final yang dimaksud pada bab sebelumnya yakni penghasilan tidak perlu digabung dengan penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final dalam penghitungan PPh terutang di akhir tahun, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memelihara penghasilan tidak dapat dijasikan sebagai pengurang penghasilan bruto, jumlah PPh bersifat final yang telah dibayar selama tahun berjalan tidak dapat dikreditkan di akhir tahun
3. PT. PLN (Persero) UIP3BS UPT Padang sebagai pengguna jasa merupakan pemotong pajak atas jasa konstruksi drainase yang digunakannya. Untuk memudahkan pengguna jasa yakni PT PLN (Persero) UIP3BS UPT Padang dalam menghitung pajak PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi ini, maka digunakan tarif yang bervariasi sesuai dengan rincian klasifikasi atau skala usaha perusahaan penyedia jasa yang tertera dilembar belakang Sertifikat Badan Usaha Jasa



Konstruksi (SBUJK) yang telah diterbitkan oleh Lembaga Penyedia Jasa Konstruksi (LPJK). Tarif ini terdiri dari:

- a. Klasifikasi usaha kecil 2%
- b. Klasifikasi usaha menengah dan besar 3%
- c. Tidak memiliki kualifikasi usaha 4% (dengan catatan, perusahaan penyedia jasa memiliki kualifikasi usaha, tetapi sudah kadaluarsa tidak dapat digunakan lagi)

4. PT. PLN (Persero) UIP3BS UPT Padang saat ini, menggunakan perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi yang dihitung menggunakan rumus:

$$DPP = 100 : 110 \times \text{Nilai Kontrak}$$

$$PPN = DPP \times 10\%$$

$$PPh \text{ Pasal 4 ayat (2)} = PPN \times \text{Tarif kualifikasi usaha jasa konstruksi}$$

Hasil dari perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 4 ayat (2) ini, di jurnal sesuai transaksi kronologis pada contoh kasus yang tersedia pada bab IV sebelumnya, jurnal ini dibuat oleh penyedia jasa selaku wajib pajak dan juga pengguna jasa selaku pemotong pajak.

5. Dengan adanya aplikasi pajak seperti E-SPT masa PPh Pasal 4 ayat (2) versi 2, dan Aplikasi E-Filling ini, maka akan mempermudah PT PLN (Persero) UIP3BS UPT Padang dalam penghitungan dan pelaporan pajak, sehingga dapat dilaksanakan secara cepat tanpa harus membawa berkas dan mengantri di kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan meluangkan waktu seharian untuk melaporkan pajak yang telah dipotong.



6. Dalam pembahasan pada bab sebelumnya, tidak terdapat keterbatasan didalam penerapan akuntansi dan perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada PT PLN (Persero) UIP3BS UPT Padang, hal ini disebabkan karena PT PLN (Persero) UIP3BS UPT Padang telah menggunakan SAP (System Application and Product) untuk menjalankan kinerja setiap hari secara tersistem, sehingga pemisahan fungsi kerja dapat terlaksana sesuai bidang pekerjaan terikait.

5.2. Saran

Tidak ada saran yang dapat penulis ajukan kepada PT PLN (Persero) UIP3BS UPT Padang terkait akuntansi perhitungan dan penggunaan aplikasi E-SPT dan E-Filling dalam menyampaikan SPT Masa dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) Final atas jasa konstruksi pada PT PLN (Persero) UIP3BS UPT Padang, karena pembahasan yang penulis rincikan pada bab IV sebelumnya, telah diterapkan oleh PT PLN (Persero) UIP3BS UPT Padang dalam kinerja pegawai setiap harinya.

